



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-04/S-02/UIM/SOP/01
Standar Operasional Prosedur (SOP)
IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
ORGANISASI MAHASISWA

Nomor	Revisi
SN-04/S-02/UIM/SOP/01	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muhajir, S.Fil.I., M.Fil.I	Kabag. Mahasiswa	
Diperiksa	Dr. H. Nurdin Tajri, SH., MH	Wakil Rektor III	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah*** dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyelenggaraan Organisasi Mahasiswa adalah standar prosedur yang mengatur tahapan dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi mahasiswa Universitas Islam Makassar untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

1. Memberikan pedoman kepada seluruh pihak terkait izin penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik di lingkungan UIM maupun kegiatan yang dilaksanakan di luar UIM.
2. Mengembangkan kegiatan-kegiatan mahasiswa Universitas Islam Makassar dalam bidang penalaran, minat bakat, kegiatan pengembangan ke-Aswaja-an dan seni.
3. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi bagi mahasiswa.
4. Memberikan motivasi kepada mahasiswa Universitas Islam Makassar untuk aktif dalam kegiatan bidang penalaran, minat bakat, ke-Aswaja-an dan seni.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. **Organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Makassar (UIM)** adalah organisasi yang terdaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang di lingkup UIM.
2. **Kegiatan kemahasiswaan UIM** adalah jenis-jenis pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga mahasiswa UIM.
3. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Islam Makassar.
4. **Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMPRODI)** adalah himpunan mahasiswa yang berkedudukan di tingkat program studi dilingkungan Universitas Islam Makassar.
5. **Senat Mahasiswa (SEMA)** adalah badan eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas dilingkungan Universitas Islam Makassar.

6. **Unit Kegiatan Mahasiswa (UIM)** adalah unit kegiatan mahasiswa ditingkat universitas dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor III.
7. **Biro Kemahasiswaan** adalah kepala biro yang berwenang terhadap kegiatan kemahasiswaan ditingkat universitas.
8. **Kepala Bagian Kemahasiswaan** adalah kepala bagian kemahasiswaan pada Universitas Islam Makassar.
9. **Wakil Dekan III** adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan dilingkungan Universitas Islam Makassar.
10. **Fakultas** adalah satuan struktur organisasi pada universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik.
11. **Wakil Rektor III** adalah Wakil Rektor bidang kemahasiswaan di Universitas Islam Makassar.
12. **Term of Reference (ToR)** adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai.

V. PROSEDUR

1. Ketentuan Umum Permohonan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
 - a. Pengurus Organisasi kemahasiswaan/Panitia penyelenggara mengirimkan surat permohonan izin penyelenggaraan kegiatan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pengurus/panitia penyelenggara kegiatan mengirimkan surat permohonan izin penyelenggaraan kegiatan kepada wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan maksimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Surat permohonan izin penyelenggaraan kegiatan dilengkapi dengan rekomendasi (menggunakan kop fakultas) ditandatangani oleh Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III, diketahui Dekan Fakultas/Direktur/Pembina UKM.
 - 2) Pengurus organisasi kemahasiswaan mengirimkan permohonan izin mengikuti kegiatan di luar lingkungan UIM kepada wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan maksimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Surat permohonan izin mengikuti kegiatan

di lengkapi dengan rekomendasi (menggunakan kop fakultas) ditandatangani Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III, diketahui Dekan Fakultas/Direktur/Pembina UIM.

- b. Surat permohonan izin mengikuti kegiatan wajib melampirkan:
 - 1) Surat permohonan izin penyelenggaraan kegiatan dan atau surat permohonan izin mengikuti kegiatan yang ditandatangani oleh pengurus ormawa/panitia.
 - 2) Rekomendasi dari pimpinan fakultas/direktur/pembina UKM;
 - 3) Susunan struktur kepanitiaan, peserta, dan tamu undangan;
 - 4) Mencantumkan nomor HP Narahubung (CP) pengurus/panitia kegiatan;
 - 5) Undangan resmi dari pihak penyelenggara bagi yang akan didelegasikan mengikuti kegiatan di luar lingkungan UIM.
 - 6) Surat pernyataan ketua organisasi kemahasiswaan yang menyatakan bahwa bertanggungjawab penuh selama pelaksanaan kegiatan.
 - c. Permohonan izin penyelenggaraan dan izin mengikuti kegiatan kemahasiswaan dianalisis oleh Biro Kemahasiswaan dan diteruskan ke Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan untuk didisposisi.
 - d. Apabila dianggap bersyarat dan sesuai dengan dengan visi, misi dan tujuan UIM, maka permohonan izin penyelenggaraan dan permohonan izin mengikuti kegiatan kemahasiswaan dibuatkan surat administrasi sesuai dengan maksud surat permohonan.
 - e. Penyelenggaraan kegiatan dan atau mengikuti kegiatan sebagai delegasi hanya dapat dilaksanakan apabila izin penyelenggaraan dan atau mengikuti kegiatan telah disahkan oleh Wakil Rektor III dalam bentuk surat resmi yang ditandatangani.
2. Ketentuan Sanksi
- a. Apabila selama kegiatan berlangsung, panitia, peserta, dan tamu undangan diketahui tidak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan atau terhadap hal-hal yang melanggar peraturan dan kode etik mahasiswa yang berlaku di Universitas Islam Makassar, serta telah mendapatkan teguran sebanyak 3 (tiga) kali oleh

pimpinan, maka pimpinan Fakultas/direktur/pembina UKM akan memberikan sanksi berupa Pemberhentian Kegiatan.

3. Dalam hal utusan delegasi mengikuti kegiatan diluar lingkungan UIM, apabila utusan delegasi diketahui atau dilaporkan tidak bertanggungjawab terhadap kegiatan yang diikuti, atau terdapat hal-hal yang melanggar peraturan dan kode etik mahasiswa, maka pimpinan universitas akan memberikan sanksi berupa penarikan dari lokasi kegiatan yang diikuti, dan apabila diketahui melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan maka akan diberikan sanksi akademik sesuai dengan kebijakan yang berlaku dilingkungan UIM.

VI. DASAR HUKUM

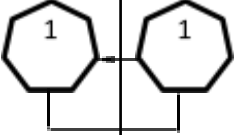
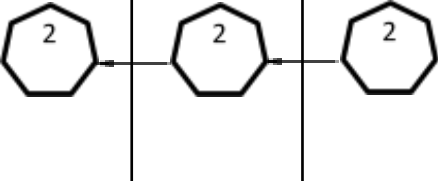
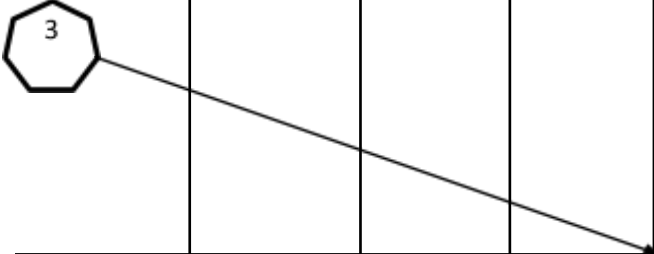
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.

VII. PEJABAT YANG TERKAIT

Pejabat struktural yang terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah:

1. Wakil Dekan III;
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan;
3. Tenaga Kependidikan
4. Organisasi Kemahasiswaan
5. Mahasiswa

VIII. URAIAN PROSEDUR

	Unit Terkait						
Kegiatan	Ormawa tingkat Fakultas	UKM	Biro dan Kabag Kemahasiswaan	Wakil Dekan II	Wakil Dekan III	Dekan/Pem bina UKM	Wakil Rektor III
1. Surat permohonan izin penyelenggaraan kegiatan dan mengikuti kegiatan.							
2. Surat izin melampirkan rekomendasi, ToR dan surat pernyataan Ketua Ormawa							
3. Surat permohonan izin penyelenggaraan kegiatan/mengikuti kegiatan diserahkan ke Wakil Rektor III melalui Kabag. Kemahasiswaan							
4. Surat administrasi izin menyelenggarakan/mengikuti kegiatan diparaf Biro Kemahasiswaan dan disahkan oleh Wakil Rektor III							

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA	
	FORMULIR IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA NO. DOK. SN-04/S-01/UIM/SOP/01/F-1	
	No. Revisi : 01	Tanggal Implementasi : 30 - 08 - 2022

(KOP ORMAWA)

Contoh Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Internal
 Nomor : (sesuai format penomoran organisasi kemahasiswaan)
 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Kegiatan
 Lampiran : 1 rangkap

Kepada Yth. Rektor UIM
 Cq. Wakil Rektor III

Di,-
 Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam silaturahmi teriring do'a kami haturkan semoga Bapak senantiasa mendapatkan limpahan berkah, rahmat dan inayah Allah SWT. Shalawat dan Salam atas Junjungan Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sehubungan dengan rencana kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himprodi) Farmasi Universitas Islam Makassar (UIM) yang Insya Allah akan menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Besar pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022
 Waktu : Pukul. 09.00-15.00 Wita
 Tempat : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud untuk mengajukan **Permohonan Izin Menyelenggarakan Kegiatan**. Adapun panitia, peserta dan tamu undangan yang akan mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) orang. Sebagai dasar pertimbangan, kami melampirkan:

1. Term of Reference (ToR) Kegiatan;
2. Surat rekomendasi pimpinan fakultas;
3. Nomor HP Narahubung;
4. Surat pernyataan kesediaan menjaga ketertiban sesuai peraturan kemahasiswaan dan kode etik mahasiswa;

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwaffieq Ila Aqwamith Tharieq
 Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 27 Muharram 1444 H
 26 Agustus 2022 M

Panitia Pelaksana
(apabila terdapat kepanitiaan)

.....

.....